

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH, SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 546/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023, Sdr. Wuri Rahmawati, M.Sc telah dilantik sebagai pengganti antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 pada tanggal 3 September 2021 untuk menggantikan Sdr. Arif Widayanto, S. Fil.I.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1443/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023; Keputusan KPU Nomor 546/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Bantul DIY Periode 2018-2023; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020; dan memperhatikan dan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 44/SDM.13.3-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023, tanggal 6 September 2021.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
 - Menetapkan Perubahan pada Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2021.
- Lampiran 2 halaman.